

PENGADILAN MILITER UTAMA

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PENGADILAN MILITER UTAMA TRIWULAN I TA. 2013

1. **Pendahuluan**

a. **Kebijakan Umum Peradilan**

1). Pengadilan Militer Utama selaku pelaksana kekuasaan kehakiman yang bebas di bidang yustisial sesuai visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu terwujudnya Peradilan Militer yang Agung dan selaku Pembina administrasi personel sesuai ketentuan yang berlaku, pada Triwulan I Tahun Anggaran 2013 telah dapat melaksanakan tugas dan fungsi utamanya.

2). Pelaksanaan tugas yang meliputi dibidang Organisasi, Administrasi, Financial dan Teknis Yudisial tersebut merupakan pelaksanaan program kerja tahun 2013. Program kerja dalam Triwulan I Tahun Anggaran 2013 ini dilaksanakan semaksimal mungkin dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada sesuai skala prioritas, serta mengacu kepada DIPA tahun 2013.

b. **Dasar :**

Laporan Triwulan I Pelaksanaan Program Kerja Pengadilan Militer Utama Tahun Anggaran 2013 merupakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan kewajiban Pengadilan Militer Utama dengan mendasari pada :

1). Program Kerja Pengadilan Militer Utama tahun 2013.

2). Surat Telegram Kadilmiltama Nomor : ST / 05 / 2006 tanggal 7 Maret 2005 tentang pembuatan dan pengiriman Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, dan Laporan Tahunan.

c. **Maksud dan tujuan.**

1). Laporan pelaksanaan program kerja ini dimaksudkan untuk memberikan suatu gambaran kegiatan yang telah dilaksanakan Pengadilan Militer Utama selama Triwulan I Tahun Anggaran 2013.

2). Adapun tujuan laporan pelaksanaan program kerja adalah untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada pimpinan tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta hasil yang telah dilaksanakan selama Triwulan I Tahun Anggaran 2013 juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi Pimpinan dalam rangka menentukan kerja periode selanjutnya.

d. **Ruang Lingkup.** Laporan Triwulan I Tahun Anggaran 2013 meliputi kegiatan Pengadilan Militer Utama yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- 1). Pendahuluan.
- 2). Tugas Pokok Organisasi.
- 3). Keadaan Perkara.
- 4). Pembinaan dan Pengelolaan.
- 5). Pengawasan Internal.
- 6). Hambatan.
- 7). Penutup.

2. **Tugas Pokok Organisasi.**

a. **Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur.**

Pengadilan Militer Utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berpedoman kepada :

- 1). Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- 2). Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 3). Keputusan Presiden RI Nomor : 56 tahun 2004 tanggal 9 Juli 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Mabes TNI kepada Mahkamah Agung RI.
- 3). Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Panglima TNI Nomor KMA/065A/SKB/IX/2004 dan Nomor Skep/420/IX/2004 tanggal 1 September 2004 tentang Kerja Sama

dalam pembinaan personil militer bagi prajurit TNI yang bertugas pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

4). Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/005/SK/I/2007 tanggal 11 Januari 2007 tentang Pengurusan Administrasi Personil bagi Prajurit TNI yang bertugas di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

5). Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 084A/KMA/SK/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Pemeriksaan di sidang Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

6). Keputusan Ketua Mahkamah Agung R I Nomor : KMA / 082 / SK / IX / 2006 tanggal 5 September 2006 tentang Pedoman pelaksanaan penggunaan stempel, logo, papan nama, pakaian, dinas dan bendera Pengadilan di lingkungan Pengadilan Militer dalam rangka Peradilan satu atap di bawah Mahkamah Agung R I.

7). Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep / 01 / P / I / 1984 tanggal 20 Januari 1084 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur.

8). Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep / 06 / X / 2003 tanggal 20 Oktober 2003 tentang perubahan nama, tempat kedudukan dan daerah hukum Dilmiltama, Dilmilti dan Dilmil.

b. **Tugas Pokok.** Pengadilan Militer Utama di bidang teknis yustisial, bertugas melaksanakan Kekuasaan Kehakiman yang bebas sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan di bidang personel melaksanakan pembinaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

c. **Fungsi Utama.** Guna terlaksananya tujuan tersebut Pengadilan Militer Utama menyelenggarakan fungsi utama sebagai berikut :

1) Teknis yustisial :

a). Pengadilan Militer Utama memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Militer yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan banding.

b). Pengadilan Militer Utama memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili antar Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi.

- c). Pengadilan Militer Utama memutus Perbedaan Pendapat antara Perwira Penyerah Perkara (Papera) dan Oditur Jenderal tentang diajukan atau tidaknya suatu perkara pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.
- d). Pengadilan Militer Utama melakukan fungsi pengawasan terhadap Penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Pertempuran di daerah hukumnya masing-masing serta melakukan pengawasan terhadap perbuatan dan tingkah laku hakim dalam menjalankan tugasnya.
- e). Menerima dan meneliti laporan perkara dari semua Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi sebagai bahan laporan Triwulan dan Tahunan ke Mahkamah Agung RI.
- f). Memberikan bimbingan teknis kepada semua Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi, agar mampu melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g). Melakukan eksaminasi terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2) **Pembinaan Personel.**

- a). Dengan mulai berlakunya Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/005/SK/I/2007 tanggal 11 Januari 2007, maka segala kebijakan dibidang pembinaan personil bagi prajurit TNI yang bertugas di lingkungan Peradilan Militer dilaksanakan oleh Dirjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MARI dengan mempedomani ketentuan-ketentuan administrasi yang berlaku bagi prajurit TNI, sedangkan untuk personel PNS Golongan Kepangkatan III/C kebawah dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Utama.
- b). Sesuai dengan tugas dan jabatan yang ada di lingkungan Pengadilan Militer Utama, maka kebijakan dibidang personil diarahkan untuk mendayagunakan tenaga yang ada dan ahli pada bidangnya masing-masing dengan memberi kesempatan mengikuti pendidikan.

- c). Melaksanakan administrasi pembinaan personel bagi Pegawai Negeri Sipil yang berdinasi di lingkungan Peradilan militer.
- d). Mempersiapkan kebutuhan administrasi personel militer untuk mendukung pembinaan personel yang saat ini berada di bawah wewenang Dirjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MARI.

3). **Susunan Organisasi.**

Susunan organisasi Pengadilan Militer Utama dan jabatan-jabatan yang telah terisi adalah sebagai berikut :

a). Unsur Pimpinan.

(1) Kepala Pengadilan Militer Utama dijabat oleh Laksamana Muda TNI AR. Tampubolon, SH.MH.

(2) Wakil Kepala Pengadilan Militer Utama dijabat oleh Brigadir Jendral TNI AAA.. Putu Oka Dewi Iriani, SH.MH.

b). Unsur Pembantu Pimpinan.

(1) Kepala Panitera dijabat oleh Kolonel Chk Agung Iswanto, SH, MH NRP.34179 (Panitera).

(2) Kepala Sub Bagian Administrasi Perkara dijabat oleh Mayor Sus Muhammad Idris Nasution, SH, MH NRP.522873 (Panitera).

(3) Kepala Urusan Perkara Tingkat Pertama dijabat oleh PNS Nuratiah, SH (Penata Tk.I /III/d).

(4) Kepala Urusan Perkara Kasasi dijabat oleh PNS Munir Kafara (Penata Muda Tk.I / III/c).

(5) Kepala Sub Bagian Administrasi dan Dokumentasi dijabat oleh Kapten Chk Abdul Rochim, SH. (Panitera).

(6) Kepala Urusan Eksaminasi dijabat oleh Kapten Sus Abuzar Hafari, SH.MH.

(7) Kepala Urusan Dokumentasi dan Pustaka dijabat oleh PNS Djamaluddin, SE (Penata Tk.I/ III/d).

(8) Analis Kepegawaian dijabat oleh PNS Dwi Mulyanto, Amd, SE (Pengatur II/c).

(9) Staf Pribadi (Spri) dijabat oleh Serka (K) Arnofy Widiastuti.

c). Unsur Pelayanan.

Kepala Tata Usaha dan Urusan Dalam dijabat oleh Mayor Chk (K) Silveria Supanti, SH. (Panitera).

Kepala Urusan Dalam dijabat oleh Kapten Chk Salimin, SH. (Panitera).

Kepala Urusan Tata Usaha dan Urusan Dalam dijabat oleh Kapten Chk Karsedi, SH. (Panitera).

d) Pokkimilut.

(1). Laksamana Muda TNI AR. Tampubolon, SH.MH.

(2). Brigadir Jendral TNI AAA. Putu Oka Dewi Iriani, SH.MH

(3). Brigadir Jenderal TNI Anthon R. Saragih, SH.MH.

3. Keadaan Perkara.

a. Upaya penyelesaian perkara secara cepat, dilaksanakan dengan menggunakan sistem target, baik dari segi jumlah yang harus diselesaikan maupun waktu penyelesaiannya.

b. Penyelesaian perkara Banding dilaksanakan sesuai skala prioritas, dimana perkara yang Terdakwa berada dalam tahanan harus sudah diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berkas perkaranya diterima. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah penyelesaian perkara melampaui jangka waktu penahanannya.

c. Perkara Banding dan Perbedaaan Pendapat yang diajukan kepada Pengadilan Militer Utama harus dapat diselesaikan dalam batas waktu 1 (satu) bulan setelah berkas perkara diterima. Sistem ini diharapkan dapat diselesaikan dalam triwulan yang sedang berjalan.

e. Rekapitulasi Penyelesaian perkara pada Pengadilan Militer Utama dalam Triwulan I Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :

- 1). Perkara Banding :

Sisa Triwulan IV TA. 2012	:	4
Masuk Tw I TA.2013	:	2
Diselesaikan/Diputus	:	6
Dikembalikan	:	-
Sisa Tw I TA.2013	:	Nihil

- 2). Perkara Perbedaan Pendapat :

Sisa Triwulan IV TA 2012	:	-
Masuk Tw I TA.2013	:	1
Diselesaikan/Diputus	:	-
Dikembalikan	:	-
Sisa Tw I TA.2013	:	1

4. **Pembinaan dan Pengelolaan.**

a. **Pembinaan.**

- 1). Bidang Organisasi.
 - a). Mengadakan pembinaan organisasi intern Pengadilan Militer Utama sebagai upaya peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang ada secara efektif dan efisien serta prosedur kerja organisasi Pengadilan Militer Utama.
 - b). Membina hubungan dengan Komuniti Hukum TNI, Babinkum TNI, Orjen TNI dan Diskum Angkatan serta instansi terkait.
 - c). Mengadakan pembinaan dalam upaya meningkatkan profesionalisme Hakim, Panitera maupun staf pendukung dalam badan Peradilan Militer sehingga tugas dan fungsi Pengadilan Militer Utama dapat dilaksanakan secara maksimal.
 - d). Meningkatkan ketertiban minutasi perkara dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis peradilan.

- 2). Bidang Personel.
 - a). Kekuatan nyata personil di Pengadilan Militer Utama.
 - (1). Tenaga Struktural :

(a).	Perwira :	Pati Bintang Dua	=	1	orang
		Pati Bintang Satu	=	2	orang
		Kolonel	=	1	orang
		Letkol	=	1	orang
		Mayor	=	2	orang
		Kapten	=	4	orang
		Lettu	=	-	orang
		Letda	=	1	orang
<hr/>					
		Jumlah	=	12	orang

(b).	Bintara, Tamtama dan PNS :				
		Bintara	=	9	orang
		Tamtama	=	6	orang
		PNS Gol III/d	=	2	orang
		PNS Gol III/c	=	1	orang
		PNS Gol III/b	=	1	orang
		PNS Gol III/a	=	4	orang
		PNS Gol II/d	=	1	orang
		PNS Gol II/c	=	2	orang
		PNS Gol II/b	=	-	
		PNS Gol II/a	=	2	orang
<hr/>					
		Jumlah	=	28	orang

(c). Jumlah total anggota Dilmiltama 40 orang

(2). Tenaga Fungsional :

(a).	Hakim Militer Utama	=	3	orang
(b).	Panitera	=	3	orang
(c).	Analisis Kepegawaian	=	1	orang

b). Berdasarkan DSPP Keputusan Pangab Nomor Kep / 06 / II / 1988 tanggal 27 Pebruari 1988 jumlah personel Pengadilan Militer Utama sebagai berikut :

(1). Tenaga Struktural :

(a).	Perwira :	Pati Bintang Dua	=	1	orang
		Pati Bintang Satu	=	4	orang
		Kolonel	=	1	orang
		Mayor	=	3	orang

	Kapten	= 6 orang
	Letnan	= 1 orang
.(b).	Bintara/Tamtama dan PNS	= 34 orang
<hr/>		
	Jumlah	= 50 orang

(2). Tenaga Fungsional.

(a).	Hakim Militer Utama	= 5 orang
(b).	Panitera	= 4 orang

Dengan demikian kekuatan personil Pengadilan Militer Utama yang ada 40 (empat puluh) orang dibandingkan dengan DSPP 50 (lima puluh) orang sehingga baru mencapai 80 % yang tersedia.

c). Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan di Pengadilan Militer Utama.

(1). Jabatan struktural : 3 (satu) orang.

(2). Jabatan fungsional : Nihil.

(3). Mutasi : 3 (tiga) orang.

d). Promosi, Mutasi, Pensiun, Diklat / Sosialisasi, Seminar, Bintek, Rapat Koordinasi, Rapat Kerja, Pembinaan dan perjalanan dinas di lingkungan Peradilan Militer.

Promosi, Mutasi, dan Pensiun.

(1). Surat Perintah Kadilmiltama Nomor : Sprin / 05 / I / 2013 tanggal 7 Januari 2013 tentang Sambil menunggu keputusan Definitif agar melaksanakan tugas sebagai Pama Dilmil II-08 Jakarta atas nama Kapten Chk Eko Wardana Surya G NRP.11040039320683, Pama MARI dan Lettu Chk Thomas Willem Ricard Imbiri, SE NRP.21950289780873, Pama MARI.

(2). Surat Perintah Kadilmiltama Nomor : Sprin / 08 / I / 2013 tanggal 11 Januari 2013 tentang Sambil menunggu keputusan Definitif agar melaksanakan tugas sebagai Pama Dilmil II-08 Jakarta atas nama Kapten Laut (KH)

Fadhli Hanra, SH.Mkn NRP.16770/P mantan Pama Lantamal X.

(3). Surat Perintah Kadilmiltama Nomor : Sprin / 12 / I / 2013 tanggal 17 Januari 2013 tentang Pemberhentian dari jabatan lama dan pengangkatan dalam jabatan baru atas nama Serma Rum/W Yuanna Marini NRP.89579 Ba MARI menjadi Baban Tera Dilmil II-08 Jakarta dan 2 (dua) orang anggota lainnya.

(4). Surat Perintah Kadilmiltama Nomor : Sprin / 14 / I / 2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang Sambil menunggu keputusan definitif agar melaksanakan tugas sebagai Pama Dilmil I-02 Medan atas nama Kapten Chk Eko Wardana Surya G NRP.11040039320683 Pama Dilmil II-08 Jakarta.

(5). Surat Perintah Kadilmiltama Nomor : Sprin / 15 / I / 2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang Sambil menunggu keputusan definitif agar melaksanakan tugas sebagai Pama Dilmil II-10 Semarang atas nama Lettu Chk Handoko, SH NRP.21940113890873, Pama MARI dan Lettu Chk Tedy Markopolo, SH NRP.2194003060373 sebagai Pama Dilmil I-04 Palembang.

(6). Surat Perintah Kadilmiltama Nomor : Sprin / 22 / I / 2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang Sambil menunggu keputusan definitif agar melaksanakan tugas sebagai Plt. Kepala Pengadilan Militer Utama atas nama Laksamana Pertama TNI AR. Tampubolon, SH.MH, Waka Dilmiltama.

(7). Surat tugas Dirjen Badilmiltun Nomor : 07 / DJMT / Ratgas / I / 2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang Pemberhentian dari jabatan lama dan pengangkatan dalam jabatan baru atas nama Laksamana Pertama TNI AR. Tampubolon, SH.MH Waka Dilmiltama menjadi Kadilmiltama, Brigadir Jendral TNI AAA. Putu Oka Dewi Iriani, SH.MH Kapok Kimmiltama menjadi Waka Dilmiltama, Kolonel Chk Anthon R Saragih, SH.MH NRP.31881 Anggota Kelompok Hakim Militer Utama menjadi Kapok Kimmiltama.

(8). Surat Perintah Kadilmiltama Nomor : Sprin / 23 / II / 2013 tanggal 4 Februari 2013 tentang Sambil menunggu keputusan definitif agar melaksanakan tugas sebagai Pama Dilmil III-06 Makasar atas nama Lettu Chk Thamrin, SH NRP.21960347280475 Pama MARI.

(9). Surat Perintah Kadilmiltama Nomor : Sprin / 32 / II / 2013 tanggal 12 Pebruari 2013 tentang Pemberhentian dari jabatan lama dan pengangkatan dalam jabatan baru atas nama Serma Rum/W Yuanna Marini NRP.89579 Babantera Dilmil II-08 Jakarta menjadi Batimin Kadilmil II-08 Jakarta dan 6 (enam) orang anggota lainnya.

(10). Surat Perintah Kadilmiltama Nomor : Sprin / 31 / II / 2013 tanggal 12 Pebruari 2013 tentang Pemberhentian dari jabatan lama dan pengangkatan dalam jabatan baru atas nama Kapten Chk (K) Dewi Pujiastutui, SH.MH NRP. 585118 Kataud Dilmil II08 Jakarta menjadi Kaurminra Dilmilti II Jakarta dan 2 (dua) anggota orang lainnya.

(11). Surat Perintah Kadilmiltama Nomor : Sprin / 34 / II / 2012 tanggal 26 Nopember 2013 tentang Pemberhentian dari jabatan lama dan pengangkatan dalam jabatan baru atas nama Letkol Chk Waluyo, SH NRP.497058 Kadilmil I-01 Banda Aceh menjadi Hakim Tinggi Pengawas pada Bawas Mahkamah Agung RI.

(12). Surat Perintah Kadilmiltama Nomor : Sprin / 40 / III / 2013 tanggal 8 Maret 2013 tentang Merangkap sebagai Pgs. Kadilmilti III Surabaya atas nama Laksamana Muda TNI AR. Tampubolon, SH.MH Kepala Pengadilan Militer Utama.

(13). Surat Perintah Kadilmiltama Nomor : Sprin / 41 / III / 2013 tanggal 8 Maret 2013 tentang Melaksanakan tugas sebagai Hakim pada Dilmilti III Surabaya atas nama Kolonel Laut (KH/W) Sinoeng Hardjanti, SH.MHum NRP.10537/P Anggota Pokkimmilti Gol.IV Dilmilti II Jakarta.

(14). Surat Perintah Kadilmiltama Nomor : Sprin / 47 / III / 2012 tanggal 18 Maret 2013 tentang Pemberhentian dari jabatan lama dan pengangkatan dalam jabatan baru atas nama Serka (K) Arnofy Widiastuti NRP.21020295801182

Baban Spri Waka Dilmiltama menjadi Baban Spri Kadilmiltama dan 8 (delapan) orang anggota lainnya.

(15). Surat Perintah Kadilmiltama Nomor : Sprin / 49 / III / 2012 tanggal 18 Maret 2013 tentang perintah kepada Serda Marfiansyah NRP.21080858830487 agar melaksanakan tugas sebagai Pengemudi Waka Dilmiltama.

(16). Surat Perintah Kadilmiltama Nomor : Sprin / 61a / III / 2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang Pemberhentian dari jabatan lama dan pengangkatan dalam jabatan baru atas nama Serka Pdk/W Mediana Harini NRP.100876 Bamin Spri Dilmiltama menjadi Staf Kepaniteraan MARI dan Sertu Edi Suprasetyo NRP.31950620330474 Baurtu Taud Dilmiltama menjadi Staf Kepaniteraan MARI.

Diklat, Sosialisasi, Seminar, dan Bintek.

(1). Surat Perintah Kadilmiltama Nomor : Sprin / 02 / I / 2013 tanggal 4 Januari 2013 tentang Mengikuti seleksi Tk III/Terpusat Casis Diktukpa TNI AD TA.2013 Gelombang II yang dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan tanggal 16 Januari 2013 di Secapa AD Bandung atas nama Serma Adrianus NRP.21960347511275 Baurdal Taud Dilmil III-17 Manado.

(2). Surat Perintah Kadilmiltama Nomor : Sprin / 03 / I / 2013 tanggal 7 Januari 2013 tentang Mengikuti ujian dinas P2BS di Lanud Abdulrahman Saleh pada tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan 18 Januari 2013 atas nama Letda Sus Kholip, SH NRP.519169 Kaurminradang Dilmil I-04 Palembang.

(3). Surat Perintah Kadilmiltama Nomor : Sprin / 04 / I / 2013 tanggal 7 Januari 2013 tentang Mengikuti seleksi Casis Diklapa I Cab TNI AD TA 2013 atas nama Kapten Chk Abdul Gani, SH NRP.11040004250977 Kataud Dilmilti II Jakarta dan 3 orang Perwira.

(4). Surat Perintah Kadilmiltama Nomor : Sprin / 06 / I / 2013 tanggal 8 Januari 2013 tentang Menghadiri undangan Sosialisasi PMK 190 / PMK.05 / 2012 atas nama PNS Anastasia Kusumawardani, SE Gol III/a NIP.198401222009122003 Pejabat Penandatanganan SPM Dilmiltama yang dilaksanakan pada hari tanggal 9

Januari 2013 di Ruang Rapat KPPN Jakarta IV Lantai 2, Jl. Ir. Juanda No.19 Jakpus.

(5). Surat Perintah Kadilmiltama Nomor : Sprin / 09 / I / 2013 tanggal 14 Januari 2013 tentang Menghadiri undangan penyusunan laporan keuangan dan langkah-langkah penyusunan laporan BMN TA.2012 atas nama Serda Bramono NRP.21100264461090 Staf keuangan Dilmiltama dan Kopda Syarifudin NRP.31990588050179 Staf keuangan yang dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2013 di PT TUN Jakarta.

(6). Surat Perintah Kadilmiltama Nomor : Sprin / 10 / I / 2013 tanggal 14 Januari 2013 tentang Menghadiri undangan penyusunan laporan keuangan dan langkah-langkah penyusunan laporan BMN TA.2012 atas nama Serda Bramono NRP.21100264461090 Staf keuangan Dilmiltama dan Kopda Syarifudin NRP.31990588050179 Staf keuangan yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2013 di PTA Jakarta.

(7). Surat Perintah Kadilmiltama Nomor : Sprin / 38 / III / 2013 tanggal 6 Maret 2013 tentang Mengikuti seleksi casis Seskoad TA. 2014 atas nama Mayor Chk I Gede Made Suryawan, SH NRP.636364 Anggota Pokkimmil Gol VI Dilmil III-16 Makassar.

(8). Surat Perintah Kadilmiltama Nomor : Sprin / 48 / III / 2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Penunjukan sebagai Narasumber dalam rangka Pelatihan Tematik bagi Hakim di lingkungan Peradilan Militer atas nama Laksamana Muda TNI AR. Tampubolon, SH.MH, Kepala Pengadilan Militer Utama yang diselenggarakan pada tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 23 Maret 2013 di Kobangdikal Morokrembangan Surabaya.

(9). Surat Perintah Kadilmiltama Nomor : Sprin / 50 / III / 2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang Mengikuti Susjabkimmil Angkatan XV TA.2013 atas nama Letkol Chk Slamet Sarwo Edy, SH.MH NRP.1910020700366 Waka Dilmil I-07 Balikpapan beserta 3 (tiga) orang Perwira, yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2013 di Skadik 504 Wingdikum Kodikau Jakarta.

(10). Surat Perintah kadilmiltama Nomor : Sprin / 53 / III / 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Mengikuti Seleksi

Calon Hakim TA.2013 atas nama Letkol Chk Agung Iswanto, SH NRP.34179 Katera Dilmiltama beserta 4 (empat) orang Perwira Dilmiltama.

Rapat Koordinasi, Rapat Kerja, Pembinaan dan Perjalanan dinas.

(1). Surat Perintah Kadilmiltama Nomor : Sprin / 07 / I / 2013 tanggal 9 Januari 2013 tentang Penunjukan Tim Evaluasi dan Revisi Standar Operasional Prosedur (SOP) Peradilan dalam lingkungan Peradilan Militer atas nama Mayor Jendral TNI Drs. Burhan Dahlan, SH.MH Kadilmiltama beserta 13 orang anggota.

(2). Surat Perintah Kadilmiltama Nomor : Sprin / 11 / I / 2013 tanggal 17 Januari 2013 tentang penunjukan sebagai Tim Pokja Penyusunan Kurikulum Calon Hakim di lingkungan Peradilan Militer atas nama Laksamana Pertama TNI AR. Tampubolon, SH.MH Waka Dilmiltama beserta 12 orang.

(3). Surat Perintah Kadilmiltama Nomor : Sprin / 13 / I / 2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang Melaksanakan pembinaan Peradilan Militer di wilayah Dilmilti III Surabaya pada tanggal 21 Januari 2013 sampai dengan 23 Januari 2013 atas nama Brigadir Jenderal TNI AAA. Putu Oka Dewi Iriani, SH.MH Kapokkimmiltama Dilmiltama.

(4). Surat Perintah Kadilmiltama Nomor : Sprin / 16 / I / 2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang Melaksanakan pembinaan Peradilan Militer di wilayah Dilmilti III Surabaya pada tanggal 21 Januari 2013 sampai dengan tanggal 23 Januari 2013 atas nama Mayor Chk (K) Silveria Supanti, SH NRP>2910140091070 Kataud Dilmiltama.

(5). Surat Perintah Kadilmiltama Nomor : Sprin / 17 / I / 2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang Berangkat ke Surabaya atas nama Mayor Jenderal TNI Drs. Burhan Dahlan, SH.MH, Kadilmiltama dalam rangka pelaksanaan lepas sambut Kadilmilti III Surabaya pada tanggal 21 Januari 2013 sampai dengan tanggal 23 Januari 2013.

(6). Surat Perintah Kadilmiltama Nomor : Sprin / 20 / I / 2013 tanggal 30 Januari 2013 tentang Menghadiri

undangan dalam rangka Rapim TNI AD atas nama Brigadir Jenderal TNI AAA. Putu Oka dewi Iriani, SH.MH, Kapokkimmiltama Dilmiltama yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2013 di Aula Jenderal Besar A.H. Naustion, Mabasad Jl. Veteran No.5 Jakpus.

(7). Surat Perintah Kadilmiltama Nomor : Sprin / 28 / II / 2013 tanggal 11 Pebruari 2013 tentang Perintah kepada Kadilmilti I, II dan III serta Kadilmil I-01 sd III-19 untuk berangkat ke Jakarta dalam rangka Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Pengadilan Militer Utama pada tanggal 25 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2013.

(8). Surat Perintah Kadilmitama Nomor : Sprin / 37 / II / 2013 tanggal 1 Maret 2013 tentang Perintah kepada Serka Pdk/W Mediana Harini NRP.100876 Baban Spri untuk menghadiri acara Jalasenatri Ranting B Cabang 3 Korcab Pasmars-2 pada tanggal 4 Maret 2013.

(9). Surat Perintah Kadilmiltama Nomor : Sprin / 38 / III / 2012 tanggal 6 Maret 2013 tentang Melaksanakan pembinaan Peradilan Militer di wilayah Dilmilti III Surabaya yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2013 sampai dengan tanggal 9 Maret 2013. atas nama Laksamana Muda TNI AR. Tampubolon, SH.MH Kepala Pengadilan Militer Utama

(10). Surat Perintah Kadilmiltama Nomor : Sprin / 42 / III / 2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang Perintah kepada Lettu Chk Thomas Willem Ricard Imbiri, SE.SH NRP.21930118770373 Pama Dilmil II-08 Jakarta dan 13 (tiga belas) orang anggota untuk melaksanakan tugas pengamanan dalam rangka Laporan Tahunan pertanggungjawaban Ketua Mahkamah Agung RI dihadapan publik yang dilaksanakn pada tanggal 13 Maret 2013 di Gedung Mahkamah Agung RI.

(11). Surat Perintah Kadilmiltama Nomor : Sprin / 43 / III / 2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang Menghadiri undangan rapat panitia dalam rangka HUT IKAHI ke 60 yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2013 di Ruang Wiryono, Gd. Mahkamah Agung RI, Jalan Medan Merdeka Utara 9-13 Jakpus atas nama Kolonel Chk Anthon R Saragih, SH.MH NRP.31881 Kapokkimmiltama.

(12). Surat Perintah Kadilmiltama Nomor : Sprin / 44 / III / 2012 tanggal 13 Maret 2013 tentang Melaksanakan pembinaan Peradilan Militer di wilayah Dilmilti III Surabaya yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 16 Maret 2013. atas nama Laksamana Muda TNI AR. Tampubolon, SH.MH Kepala Pengadilan Militer Utama.

(13). Surat Perintah Kadilmiltama Nomor : Sprin / 45 / III / 2013 tanggal 14 Maret 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim atas nama Laksamana AR. Tampubolon, SH.MH kadilmiltama dan 4 (empat) orang Perwira dalam rangka pemeriksaan perkara tingkat banding terhadap perkara Terdakwa Mayor Inf Fredy Lumanauw NRp.564382 yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2013 sampai dengan tanggal 20 Maret 2013 di Dilmil III-16 Makassar.

(14). Surat Perintah Kadilmiltama Nomor : Sprin / 46 / III / 2013 tanggal 14 Maret 2013 tentang Jadwal pengambil apel pagi dan apel olahraga atas nama Kolonel Chk Yan Mulyana, SH NRP.33260 Kadilmilti II Jakarta beserta 5 (lima) orang Pamen.

(15). Surat Perintah Kadilmiltama Nomor : Sprin / 51 / III / 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Menghadiri undangan rapat panitia dalam rangka HUT IKAHI ke 60 yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2013 di Hotel Mercure Ancol Jakarta, Jl. Pantai Indah Ancol Jakarta atas nama Kolonel Chk Anthon R Saragih, SH.MH NRP.31881 Kapokkimmiltama.

(16). Surat Perintah Kadilmiltama Nomor : Sprin / 52 / III / 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Menghadiri undangan Rapat Pleno Program Prioritas Pembaruan Mahkamah Agung RI atas nama Brigadir Jenderal TNI AAA. Putu Oka Dewi Iriani, SH.MH Waka Dilmiltama yang dilaksanakan pada tanggal 25 sd 26 Maret 2013 di Hotel Lumiere Jakarta.

(17). Surat Perintah Kadilmiltama Nomor : Sprin / 54 / III / 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Menghadiri undangan pembukaan Susjabkimmil Ta.2013 atas nama Letkol Chk Agung Iswanto, SH NRP.34179 Katera Dilmiltama, yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2013 di Skadik 504 Wingdikum Halim Perdanakusuma.

(18). Surat Perintah Kadilmiltama Nomor : Sprin / 55 / III / 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Perintah kepada Kolonel Chk Hidayat Manao, SH NRP.33396 Anggota Pokkimmilti Gol.IV Dilmilti II Jakarta dan Kolonel Sus Bambang Aribowo, SH NRP.516754 Anggota Pokkimmilti Gol.IV Dilmilti I Medan disamping tugas dan jabatan sehari-hari ditunjuk sebagai Hakim dalam persidangan di Dilmilti III Surabaya yang akan menyidangkan perkara atas nama Letjen TNI (Purn) Djaja Suparman, S.IP, MM.

(19). Surat Perintah Kadilmiltama Nomor : Sprin / 57 / III / 2013 tanggal 26 Maret 2013 tentang Perintah kepada Kolonel Chk Deddy Suryanto, SH NRP.33391 Anggota Pokkimmilti Gol.IV Dilmilti III Surabaya disamping tugas dan jabatan sehari-hari ditunjuk sebagai Hakim dalam persidangan di Dilmilti II Jakarta.

(20). Surat Perintah Kadilmiltama Nomor : Sprin / 58 / III / 2013 tanggal 26 Maret 2013 tentang Perintah kepada Kolonel Chk Hariyadi Eko Purnomo, SH NRP.33653 Anggota Pokkimmilti Gol.IV Dilmilti III Surabaya disamping tugas dan jabatan sehari-hari ditunjuk sebagai Hakim dalam persidangan di Dilmilti I Medan.

(21). Surat Perintah Kadilmiltama Nomor : Sprin / 61 / III / 2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang Mengikuti Rakorgab dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi Empat Lingkungan Peradilan Sewilayah DKI Jakarta atas nama Mayor Chk (K) Silveria Supanti, SH NRP.2910140091070 Kataud Dilmiltama, yang dilaksanakan pada tanggal 1 April 2013 di Aula kantor PTA Jakarta, Jl. Radin Inten II No.3 Duren Sawit Jaktim.

b. Pengelolaan Sarana dan Prasarana.

1). Sarana dan Prasarana gedung.

Kondisi sarana dan prasarana gedung Pengadilan Militer Utama menggunakan prasarana yang di miliki dari hasil pengadaan Pengadaan Militer Utama dan saat ini kondisi masih dalam keadaan baik.

2). Fasilitas kantor.

a). Fasilitas kantor dalam Triwulan I Tahun Anggaran 2013 menggunakan alsatri dan alsintor sebagian pengadaan Mahkamah Agung RI dan sebagian merupakan pengadaan berdasarkan .DIPA Pengadilan Militer Utama.

b). Kendaraan yang berada dalam pemeliharaan Pengadilan Militer Utama sebanyak 11 (sebelas) unit yang terdiri dari kendaraan roda 4 sebanyak 5 unit dan kendaraan roda 2 sebanyak 6 unit, dengan perincian sebagai berikut :

(1). Kendaraan roda 4 :

(a). Kendaraan Sedan Toyota Altis Noreg B 1464 VQ adalah kendaraan dinas Kepala Pengadilan Militer Utama pengadaan MARI.

(b). Kendaraan Sedan Toyota New Vios Noreg B 1038 PGA adalah kendaraan dinas Wakil Kepala Pengadilan Militer Utama pengadaan MARI.

(c). Kendaraan Sedan Toyota New Vios Noreg. B 8539 WU adalah kendaraan dinas Hakim Militer Utama pengadaan MARI.

(d). Kendaraan Mini bus Innova G Noreg B 1014 TQN pengadaan Pengadilan Militer Utama DIPA 2009 untuk kendaraan operasional.

(e). Kendaraan Mini bus Avanza Noreg B 8172 WU adalah kendaraan dinas Kepala Panitera Pengadilan Militer Utama pengadaan MARI.

(2). Kendaraan roda 2 :

(a). Kendaraan Sepeda Motor Honda Nopol B 6003 PDQ tahun 2006 pengadaan Mahkamah Agung RI untuk Pengadilan Militer Utama kendaraan Caraka.

(b). Kendaraan Sepeda Motor Honda Nopol B 6271 PDQ tahun 2006 pengadaan Pengadilan Militer Utama DIPA tahun anggaran 2006 dipakai untuk kendaraan dinas juru bayar TNI.

(c). Kendaraan Sepeda Motor Honda Nopol B 6292 PDQ tahun 2007 pengadaan Pengadilan

Militer Utama DIPA tahun anggaran 2007 dipakai untuk kendaraan dinas bendahara PNS.

(d). Kendaraan Sepeda Motor Honda Nopol B 6368 PDQ tahun 2008 pengadaan Pengadilan Militer Utama DIPA tahun anggaran 2008 dipakai untuk dinas Kaurdal Taud Pengadilan Militer Utama.

(e). Kendaraan Sepeda Motor Honda Nopol B 6367 PDQ tahun 2008 pengadaan Pengadilan Militer Utama DIPA tahun anggaran 2008 dipakai untuk kendaraan dinas Spri Kepala Pengadilan Militer Utama.

(f). Kendaraan Sepeda Motor Honda Nopol B 6607 TQA tahun 2009 pengadaan Pengadilan Militer Utama DIPA tahun anggaran 2009 dipakai untuk kendaraan dinas Operasional Pengadilan Militer Utama.

3). **Kepustakaan.**

Buku-buku kepustakaan Pengadilan Militer Utama diperoleh dari Babinkum TNI, Mahkamah Agung R.I dan pengadaan Pengadilan Militer Utama. Buku-buku tersebut disimpan dalam almari perpustakaan seluruhnya berjumlah 706 buku.

c. **Pengelola Keuangan.**

1). **Penerimaan.** Dalam Tahun Anggaran 2013 telah menerima DIPA dari Badan Urusan Administrasi MARI sebesar Rp.2.051.637.000,- dan DIPA dari Dirjenbadilmiltun sebesar Rp. 125.000.000,-

2). **Penggunaan,** Penggunaan dana dari DIPA Badan Urusan Administrasi MARI yang telah dikeluarkan dalam Triwulan I Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :

a). Anggaran Belanja Pegawai dalam Dipa sebesar Rp. 969.815.000,- dan telah dipergunakan Triwulan ini sebesar Rp. 1.052.026.481,- (108,48 %) sehingga minus sebesar Rp. 82.211.481,- (8,14%).

b). Anggaran Belanja Barang dalam DIPA sebesar Rp. 981.822.000,- telah dipergunakan Triwulan ini sebesar Rp. 6.246.221,- (16,35 %) dan sisa sebesar Rp. 821.303.186,- (83,65 %).

c). Anggaran belanja modal dalam DIPA sebesar Rp. 100.000.000,- dan belum dipergunakan.

d). Anggaran yang telah digunakan seluruhnya sampai dengan Triwulan I sebesar Rp. 1.212.545.295,- (59,10%) sehingga sisa Anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 839.091.705,- (40,90%).

d. Pengelolaan administrasi umum.

Pelaksanaan administrasi umum sebagian masih berpedoman kepada petunjuk administrasi yang berlaku di lingkungan TNI disamping itu menyesuaikan kepada petunjuk administrasi yang berlaku di lingkungan Mahkamah Agung RI.

5. Pengawasan Internal.

a. Bidang Teknis Yustisial.

1). Memonitor tentang tingkah laku dan perbuatan para hakim dan panitera di lingkungan Peradilan Militer dalam menjalankan tugasnya, kemudian memberikan penilaian untuk mengevaluasi tingkat penguasaan teknis yustisial maupun Integritasnya.

2). Memberikan petunjuk-petunjuk dalam rangka eksaminasi terhadap putusan, petikan putusan, berita acara sidang dan kelengkapan berkas perkara untuk selanjutnya dijadikan bahan penyusunan petunjuk teknis.

3). Mengadakan kunjungan kerja ke wilayah/daerah hukum Pengadilan Militer atau Pengadilan Militer Tinggi dalam rangka pengawasan dan pembinaan yustisial serta pengawasan personil.

b. Bidang Analisa dan Evaluasi.

1). Analisa dan evaluasi dilaksanakan dengan cara meneliti putusan-putusan Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi yang menyangkut perkara kejahatan dan pelanggaran serta sebab-sebab

terjadinya tindak pidana, motivasi terjadinya tindak pidana, jenis dan jumlah tindak pidana maupun pelaku dari tindak pidana tersebut yang terjadi di wilayah hukum lingkungan Peradilan Militer.

2). Pelaksanaan analisa dan evaluasi bertujuan untuk memberikan masukan kepada pimpinan, dalam rangka pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anggota TNI di lingkungan kesatuan masing-masing.

3). Dalam Triwulan I Tahun Anggaran 2013 Pengadilan Militer Utama telah menginventarisasi laporan penyelesaian perkara dari balak Pengadilan Militer Tinggi/Pengadilan Militer se Indonesia (terlampir).

6. Hambatan.

a. Pengadilan Militer Utama masih mengacu kepada Struktur Organisasi berdasarkan Keputusan Panglima Nomor Kep/01/P/I/1984 tanggal 20 Januari 1984 Sub Lampiran IV dari Lampiran "K" Keputusan Pangab. Struktur Organisasi tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan beban tugas yang diemban oleh Pengadilan Militer Utama, yaitu dalam hal pelaksanaan fungsi pembinaan (Non Yudisial) yang sebelumnya ditangani oleh Babinkum TNI. Selain itu terbatasnya jumlah personil yang berkwalifikasi juga mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas baik teknis yudisial maupun non yudisial.

b. Dalam hal penyelesaian perkara baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding belum dapat diselesaikan secara cepat, mengingat terbatasnya Hakim Militer yang tersedia.

7. Penutup.

Demikian Laporan pelaksanaan program kerja Pengadilan Militer Utama dalam Triwulan I Tahun Anggaran 2013 dibuat, untuk dapat dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan bagi Pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut pada masa yang akan datang.

Jakarta, 28 Maret 2013
Kepala Pengadilan Militer Utama,

AR. Tampubolon, S.H., M.H.
Laksamana Muda TNI



